



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : **75** /PP/2007

TENTANG

**PENETAPAN FORMAT BAKU IJAZAH, AKTA MENGAJAR DAN GELAR/SEBUTAN
YANG BERLAKU DI UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa untuk terjaminnya keaslian ijazah dan akta mengajar yang dikeluarkan oleh Universitas Mulawarman, serta penetapan gelar/sebutan yang berlaku di Universitas Mulawarman perlu dibuatkan dan ditetapkan format dan ciri-ciri ijazah dan akta mengajar yang dimaksud ;
 - Sesuai dengan SK. Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 178/U/2001, tentang Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi ;
 - bahwa menindaklanjuti surat Pembantu Rektor I Unmul No. 42/J17/PP/2007 tanggal 9 Januari 2007 tentang Surat Keputusan Penetapan Format Baku Ijazah dan akta mengajar serta gelar/sebutan yang berlaku di Universitas Mulawarman ;
 - bahwa untuk keperluan butir a, b dan c di atas perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah RI. No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
 - Keputusan Presiden RI. No. 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman.
 - Keputusan Presiden RI. Nomor 59/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman.
 - Keputusan Mendikbud RI. No. 0177/0/1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman.
 - Keputusan Mendiknas No.091/0/2006 tentang statuta Universitas Mulawarman.
 - Keputusan Rektor Universitas Mulawarman No. 227/PP/2002 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :
- Format dan ciri-ciri Ijazah dan Akta Mengajar yang diterbitkan oleh Universitas Mulawarman, sebagai berikut :

1. Bahan baku blanko Ijazah :
 - a. Kertas jenis simponi, berat 250 gram, buatan Jepang dengan ukuran 21 x 28 cm.
 - b. Tinta cimany tika buatan Jepang, hotprint / embose dengan foile emas.
 - c. Cetak rendah dengan warna gradasi abu-abu muda (simbol Unmul).
 - d. Cetak tinggi dengan warna emas (simbol Unmul).
 - e. Kode blanko sebelah kanan atas
2. Bahan baku blanko Akta Mengajar :
 - a. Kertas jenis simponi, berat 250 gram, buatan Jepang dengan ukuran 21 x 28 cm.
 - b. Tinta cimany tika buatan Jepang, hotprint / embose dengan foile emas.
 - c. Cetak rendah dengan warna pink/merah muda (simbol Unmul).
 - d. Cetak tinggi dengan warna emas (simbol Unmul).
 - e. Kode blanko sebelah kanan atas
3. Latar Belakang :
4. Materi Ijazah terdiri dari :
 - a. Samping kiri atas tertulis Nomor Ijazah dan Akta Mengajar.
 - b. Paling atas tertulis Departemen Pendidikan Nasional dan Universitas Mulawarman.
 - c. Di bawah Universitas Mulawarman tertulis :
Dengan ini menyatakan bahwa
Dilanjutkan tulisan Nama, Nomor Induk, tempat dan tanggal lahir yang bersangkutan.
 - d. Di bawahnya lagi tertulis :
Telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi segala syarat pendidikan (Program Diploma, Sarjana, Magister dan Doktor serta nama Program Studi).
Oleh sebab itu kepadanya diberi gelar
Nama Gelar/Sebutan.
 - e. Di bawahnya lagi tertulis :
Beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada Gelar/Sebutan tersebut.
 - f. Di bawahnya lagi tertulis :
Diberikan di Samarinda pada tanggal ... diisi sesuai dengan tanggal Surat Keterangan Kelulusan dari Program Pascasarjana dan Fakultas di lingkungan Universitas Mulawarman.

- Kedua : Ijazah di tanda tangani oleh :
- a. sebelah kiri adalah Direktur Program Pascasarjana dan Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Mulawarman.
 - b. Sebelah kanan adalah Rektor Universitas Mulawarman.
- Ketiga : Nama Gelar/Sebutan yang berlaku di lingkungan Universitas Mulawarman sebagaimana yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Keempat : Contoh Ijazah yang diterbitkan oleh Universitas Mulawarman sebagaimana terlampir

Kelima : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 25 Januari 2007



Rektor
Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr
NIP. 130369027

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
4. Semua Unit di lingkungan Unmul ;
5. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : **75** /PP/2007 Tanggal 25 Januari 2007

Tentang : Penetapan Format Baku Ijazah, Akta Mengajar dan Gelar/Sebutan
Yang Berlaku di Universitas Mulawarman

GELAR/SEBUTAN LULUSAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

A. Program Doktor (S3)

1. Lulusan Program Doktor Ilmu Kehutanan
berhak menerima gelar Doktor disingkat (Dr.)
2. Lulusan Program Doktor Ilmu Ekonomi
berhak menerima gelar Doktor disingkat (Dr.)

B. Program Magister (S2)

1. Lulusan Magister Ilmu Kehutanan
berhak menerima gelar Magister Pertanian disingkat (M.P.)
2. Lulusan Magister Manajemen
berhak menerima gelar Magister Manajemen disingkat (M.M.)
5. Lulusan Magister Ilmu Ekonomi
berhak menerima gelar Magister Sains disingkat (M.Si.)
5. Lulusan Magister Ilmu Administrasi
berhak menerima gelar Magister Sains disingkat (M.Si.)
6. Lulusan Magister Ilmu Lingkungan
berhak menerima gelar Magister Sains disingkat (M.Si.)
7. Lulusan Magister Manajemen Pendidikan
berhak menerima gelar Magister Pendidikan disingkat (M.Pd.)

C. Program Sarjana (S1)

1. Lulusan Sarjana Fakultas Ekonomi
berhak menerima gelar Sarjana Ekonomi disingkat (S.E.)
2. Lulusan Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
berhak menerima gelar Sarjana Ilmu Sosial disingkat (S.Sos.)
3. Lulusan Sarjana Fakultas Pertanian
berhak menerima gelar Sarjana Pertanian disingkat (S.P.)
4. Lulusan Sarjana Fakultas Kehutanan
berhak menerima gelar Sarjana Kehutanan disingkat (S.Hut.)
5. Lulusan Sarjana Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
berhak menerima gelar Sarjana Pendidikan disingkat (S.Pd.)
6. Lulusan Sarjana Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
berhak menerima gelar Sarjana Perikanan (S.Pi.)
7. Lulusan Sarjana Fakultas MIPA
berhak menerima gelar Sarjana Sains disingkat (S.Si.)
8. Lulusan Sarjana Fakultas Hukum
berhak menerima gelar Sarjana Hukum disingkat (S.H.)
9. Lulusan Sarjana Fakultas Teknik
berhak menerima gelar Sarjana Teknik disingkat (S.T.)
10. Program Studi Kedokteran Umum
berhak menerima gelar Sarjana Kedokteran disingkat (S.Ked.)
11. Lulusan Sarjana Kesehatan Masyarakat
berhak menerima gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat (S.K.M.)
12. Lulusan Sarjana Ilmu Komputer
berhak menerima gelar Sarjana Komputer (S.Kom.)

D. Program Diploma (D1, D2 dan D3)

1. Lulusan Diploma 3 Fakultas Ekonomi
berhak menerima sebutan Ahli Madya disingkat (A.Md.).
2. Lulusan Diploma 3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
berhak menerima sebutan Ahli Madya (A.Md.).
3. Lulusan Diploma 3 Fakultas Pertanian
berhak menerima sebutan Ahli Madya disingkat (A.Md.).
4. Lulusan Diploma 3 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
berhak menerima sebutan Ahli Madya disingkat (A.Md.)
5. Lulusan Diploma 2 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
berhak menerima sebutan Ahli Muda disingkat (A.Ma.)
6. Lulusan Diploma 2 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
berhak menerima sebutan Diploma II Guru Kelas Sekolah Dasar.
7. Lulusan Diploma 2 Pendidikan Guru Taman Kanak-Kanak (PGTK) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
berhak menerima sebutan Diploma II Guru Taman Kanak-Kanak.
8. Lulusan Diploma 3 Fakultas Teknik
berhak menerima sebutan Ahli Madya disingkat (A.Md.).

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 25 Januari 2007



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr &
NIP. 130369027